



**NOTA KESEPAKATAN BERSAMA  
ANTARA  
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
SULAWESI TENGGARA,  
DINAS SOSIAL PROVINSI SULAWESI TENGGARA,  
BALAI LATIHAN KERJA KENDARI  
DAN  
BALAI PENINGKATAN PRODUKTIFITAS KENDARI**

Nomor : W.25-04.TI.04.02 Tahun 2021  
Nomor : 462/119 Tahun 2021  
Nomor : 2.13/0481/HM.02.00/1/2021  
Nomor : 2.20/071/LP.04.01/1/2021

**TENTANG**

**PENINGKATAN KEMANDIRIAN BAGI WARGA BINAAN PEMASYARAKATAN  
PADA LEMBAGA PEMASYARAKATAN, RUMAH TAHANAN NEGARA, LEMBAGA  
PEMBINAAN KHUSUS ANAK DAN BALAI PEMASYARAKATAN  
DI WILAYAH SULAWESI TENGGARA**

Pada hari ini Senin tanggal Dua puluh lima bulan Januari tahun Dua ribu dua puluh satu, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **MUSLIM** : Selaku Kepala Divisi Pemasyarakatan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sulawesi Tenggara yang berkedudukan di Jalan Abunawas Nomor 7 Kendari, karena jabatannya bertindak untuk dan atas nama Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sulawesi Tenggara, untuk selanjutnya disebut PIHAK KESATU;
2. **ARMUNANTO** : Selaku Kepala Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Tenggara yang berkedudukan di Kompleks Perkantoran Bumi Praja Anduonohu Kendari, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Tenggara, untuk selanjutnya disebut PIHAK KEDUA;
4. **LA ODE HAJI POLUNDU** : Selaku Kepala Balai Latihan Kerja Kendari yang berkedudukan di Jalan Di Panjaitan Nomor 226 Kendari, karena jabatannya bertindak untuk dan atas nama Balai Latihan Kerja Kendari, untuk selanjutnya disebut PIHAK KETIGA;


--	--	--	--

5. ANDI ASRIANI : Selaku Kepala Balai Peningkatan Produktifitas Kendari  
KOKE yang berkedudukan di Jalan Made Sabara Kendari, karena jabatannya bertindak untuk dan atas nama Balai Peningkatan Produktifitas Kendari, untuk selanjutnya disebut PIHAK KEEMPAT.

PIHAK KESATU, PIHAK KEDUA, PIHAK KETIGA dan PIHAK KEEMPAT selanjutnya disebut sebagai PARA PIHAK sepakat melakukan kerja sama dalam rangka peningkatan kemandirian bagi Warga Binaan Pemasyarakatan pada Lembaga Pemasyarakatan, Rumah Tahanan Negara, Lembaga Pembinaan Khusus Anak dan Balai Pemasyarakatan di Wilayah Sulawesi Tenggara, dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1  
Ketentuan Umum

1. Warga Binaan Pemasyarakatan adalah Narapidana, Anak Didik Pemasyarakatan dan Klien Pemasyarakatan.
2. Lembaga Pemasyarakatan yang selanjutnya disebut Lapas adalah Unit Pelaksana Teknis Pemasyarakatan tempat melaksanakan pembinaan Narapidana.
3. Rumah Tahanan Negara yang selanjutnya disebut Rutan adalah Unit Pelaksana Teknis Pemasyarakatan tempat tersangka atau terdakwa ditahan selama proses penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan.
4. Lembaga Pembinaan Khusus Anak yang selanjutnya disebut LPKA adalah Unit Pelaksana Teknis Pemasyarakatan tempat melaksanakan pembinaan Anak Didik Pemasyarakatan.
5. Balai Pemasyarakatan yang selanjutnya disebut Bapas adalah Unit Pelaksana Teknis Pemasyarakatan tempat pelaksanaan bimbingan Klien Pemasyarakatan dan pengentasan anak.
4. Kahar adalah suatu kejadian yang terjadi di luar kemampuan manusia dan tidak dapat dihindarkan sehingga suatu kegiatan tidak dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya.
5. Bencana Alam adalah suatu peristiwa alam yang mengakibatkan dampak besar bagi populasi manusia.
6. Bencana Non Alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa non alam yang antara lain berupa gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemi dan wabah penyakit.
7. Bencana Sosial adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang diakibatkan oleh manusia yang meliputi konflik sosial antar kelompok atau antar komunitas masyarakat dan terror.
8. Pemogokan adalah aksi yang dilakukan oleh warga binaan dan/atau pegawai secara perseorangan ataupun secara berkelompok dengan cara berhenti melakukan pekerjaan.



9. Kebakaran adalah suatu nyala api, baik kecil atau besar pada tempat yang tidak dikehendaki, merugikan, dan pada umumnya sukar dikendalikan.
10. Addendum adalah sebuah hal yang akan ditambahkan; lampiran atau tambahan.

**Pasal 2**  
**Maksud dan Tujuan**

- (1) Nota Kesepakatan Bersama ini dimaksudkan sebagai pedoman PARA PIHAK untuk melaksanakan kerja sama dalam bidang peningkatan kemandirian bagi Warga Binaan Pemasyarakatan pada Lapas, Rutan, LPKA dan Bapas di Wilayah Sulawesi Tenggara.
- (2) Nota Kesepakatan Bersama ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas, kapabilitas dan kualitas keterampilan untuk mendorong kemandirian narapidana.

**Pasal 3**  
**Ruang Lingkup**

Ruang lingkup Nota Kesepakatan Bersama ini meliputi:

1. Bantuan teknis, dapat berupa:
  - a. Pelatihan keterampilan dan produksi untuk sektor terkait bagi Warga Binaan Pemasyarakatan dan/atau Petugas Pemasyarakatan yang bertanggung jawab dalam bidang kegiatan kerja, antara lain: industri dan/atau jasa atau pertanian atau perkebunan atau peternakan atau perikanan;
  - b. Peningkatan kapasitas melalui bimbingan kewirausahaan bagi Warga Binaan Pemasyarakatan.
  - c. Peningkatan produktifitas Warga Binaan Pemasyarakatan.
2. Kegiatan lain yang disepakatai PARA PIHAK.

**Pasal 4**  
**Tugas dan Tanggung Jawab**

- (1) Tugas dan tanggung Jawab PIHAK KESATU:
  - a. Melakukan seleksi terhadap Warga Binaan Pemasyarakatan yang akan mengikuti kegiatan peningkatan kemandirian;
  - b. Menyediakan tempat pelaksanaan kegiatan peningkatan kemandirian; dan
  - c. Menjaga keamanan dan ketertiban pelaksanaan kegiatan peningkatan kemandirian.
- (2) Tugas dan tanggung jawab PIHAK KEDUA:
  - a. Memberikan bantuan teknis berupa pelatihan dan pendampingan usaha kepada Warga Binaan Pemasyarakatan yang telah diseleksi oleh PIHAK KESATU; dan

			
---	--	---	---

- b. Menyediakan sarana dan prasarana yang diperlukan untuk pelaksanaan kegiatan peningkatan kemandirian.
- (3) Tugas dan tanggung jawab PIHAK KETIGA:
  - a. Memberikan bantuan teknis berupa pelatihan dan pendampingan usaha kepada narapidana yang telah diseleksi oleh PIHAK KESATU; dan
  - b. Menyediakan sarana dan prasarana yang diperlukan untuk pelaksanaan kegiatan peningkatan kemandirian.
- (4) Tugas dan tanggung jawab PIHAK KEEMPAT:
  - a. Memberikan bantuan teknis berupa pelatihan kepada Warga Binaan Pemasyarakatan dan/atau Petugas Pemasyarakatan yang bertanggung jawab dalam kegiatan kemandirian yang telah diseleksi oleh PIHAK KESATU; dan
  - b. Menyediakan sarana dan prasarana yang diperlukan untuk pelaksanaan kegiatan peningkatan kemandirian.
- (5) Tugas dan Tanggung jawab PARA PIHAK meliputi:
  - a. Menyusun rencana kegiatan peningkatan kemandirian termasuk kebutuhan sarana dan prasarana untuk menunjang pelaksanaan kegiatan; dan
  - b. Menyusun laporan secara berkala tentang hasil dan perkembangan pelaksanaan kegiatan kerja sama.

Pasal 5  
Pelaksanaan



Nota Kesepakatan Bersama ini akan ditindaklanjuti dengan penyusunan rencana aksi (*action plan*) yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari kerja sama ini.

Pasal 6  
Biaya

Pembiayaan yang diperlukan untuk pelaksanaan Nota Kesepakatan Bersama ini dibebankan pada anggaran PARA PIHAK dengan berpedoman pada Pasal 4 perjanjian ini.

Pasal 7  
Jangka Waktu

Nota Kesepakatan Bersama ini berlaku dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan terhitung sejak ditandatangani oleh PARA PIHAK dan dapat diperpanjang atau diakhiri atas persetujuan PARA PIHAK melalui pemberitahuan tertulis dari salah satu pihak kepada pihak lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya perjanjian.

			
---	--	---	---

Pasal 8  
Status Kepemilikan

Benda maupun sarana dan prasarana hasil produksi yang timbul sebagai akibat adanya program kerja sama ini menjadi hak milik PIHAK KESATU.

Pasal 9  
Keadaan Kahar

- (1) Dalam hal terjadi kahar, PARA PIHAK memberitahukan tentang terjadinya keadaan kahar secara tertulis dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kalender sejak terjadinya Keadaan Kahar, dengan menyertakan salinan pernyataan kahar yang dikeluarkan oleh pihak/instansi yang berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Keadaan kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas meliputi:
  - a. Bencana Alam;
  - b. Bencana Non Alam;
  - c. Bencana Sosial;
  - d. Pemogokkan;
  - e. Kebakaran; dan/atau
  - f. Keluarnya peraturan perundang-undangan yang baru atau kebijakan pemerintah.
- (3) Sejak pemberitahuan tertulis, PARA PIHAK dapat melakukan kesepakatan untuk menentukan tindak lanjut pelaksanaan Nota Kesepakatan Bersama ini.

Pasal 10  
Penyelesaian Perselisihan

Semua perbedaan pendapat dan/atau sengketa yang timbul dalam pelaksanaan kerja sama ini akan diselesaikan oleh PARA PIHAK secara musyawarah untuk mufakat.

Pasal 11  
Addendum

Setiap perubahan dalam Nota Kesepakatan Bersama akan ditetapkan lebih lanjut atas dasar kesepakatan PARA PIHAK dalam bentuk addendum melalui pemberitahuan tertulis dari salah satu pihak kepada pihak lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelumnya, untuk dibahas lebih lanjut dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepakatan Bersama ini.

			
---	--	---	---

Pasal 12  
Monitoring dan Evaluasi

PARA PIHAK mengadakan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan Nota Kesepakatan Bersama ini minimal 1 (satu) kali dalam setahun atau sesuai kebutuhan berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.

Pasal 12  
Penutup

- (1) Nota Kesepakatan Bersama ini mulai berlaku sejak ditandatangani PARA PIHAK dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya;
- (2) Nota Kesepakatan Bersama ini dapat diperbaharui atau diperpanjang atas kesepakatan PARA PIHAK.

Demikian Nota Kesepakatan bersama ini dibuat dan ditandatangani di Kendari dalam rangkap 4 (empat), mempunyai kekuatan hukum yang sama, masing-masing untuk PARA PIHAK.

PIHAK KESATU  
KEPALA DIVISI PEMASYARAKATAN  
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM  
DAN HAK ASASI MANUSIA  
SULAWESI TENGGARA,  
  
MUSLIM

PIHAK KEDUA  
KEPALA DINAS SOSIAL  
PROVINSI SULAWESI TENGGARA,  
  
ARMUNANTO

PIHAK KETIGA  
KEPALA BALAI LATIHAN KERJA  
KENDARI,  
  
LATODEHAJI POLUNDU

PIHAK KEEMPAT  
KEPALA BALAI PENINGKATAN  
PRODUKTIFITAS  
KENDARI,  
  
ANDI ASRIANI KOKE

			
---	--	---	---